

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 10/KU.01.00/JB-06/03/2026

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 57/KU.01.00/K1/03/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 11 Maret 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**



SEPTI MARYATI, S.H., M.H.
NIP. 19780923 200804 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
2. Kepala KPPN Sukabumi; dan
3. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
 Nomor : 10/KU.01.00/KB-06/03/2026
 Tanggal : 11 Maret 2026

**KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN HARI RAYA
 KEAGAMAAN, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
 SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Ketua dan Anggota

NO	NAMA	BESARAN THR (Rp)	BESARAN GAJI KETIGA BELAS (Rp)
1	2	3	4
1	Asep Tandang Suparman, S.E., S.H.	11.540.700,00	11.540.700,00
2	Tatang Sumarna, S.H., M.H.	10.415.700,00	10.415.700,00
3	Indra Suryadharma, S.Pd.	10.415.700,00	10.415.700,00
4	Yana Sopyan, S.H.	10.415.700,00	10.415.700,00
5	Iyan Sopyan, S.Pd.I.	10.415.700,00	10.415.700,00

2. Pegawai Outsourcing

NO	NAMA	MASA KERJA	BESARAN THR KEAGAMAAN (Rp)
1	2	3	4
1	Ritaz	1 Tahun 2 Bulan	3.000.000,00
2	Dede Miftah	5 Bulan	3.000.000,00
3	Moch Yuda MS	5 Bulan	3.000.000,00
4	Ahmad Maulana Ramdani	5 Bulan	3.000.000,00

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 11 Maret 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**



SEPTI MARYATI, S.H., M.H.
NIP. 19780923 200804 2 001